

SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR
DI KOTA MAKASSAR**



OLEH:

ST. NURRAHMANIA SALAM

E051 201 007

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR
DI KOTA MAKASSAR**

Yang disusun dan diajukan oleh:


St. Nurrahmania salam

E051 201 007


Yang akan dipertahankan dihadapan Panitia ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing I



Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.
NIP. 19570818 1984 03 1 002

Pembimbing II


Rahmatullah, S.IP., M.Si.
NIP. 19770513 2003 12 1 002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Drs. Lukman Irwan, S.IP., M.Si.
NIP. 19790106 2005 01 1 001

LEMBAR PENERIMA SKRIPSI

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR

DI KOTA MAKASSAR

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ST. NURRAHMANIA SALAM

E051201007

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 2024

Menyetujui:

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.




Sekretaris : Rahmatullah, S.IP., M.Si.

Anggota : Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si.

Anggota : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.

Pembimbing Pendamping : Rahmatullah, S.IP., M.Si.

()
()
()
()
()
()

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : St. Nurrahmania salam

NIM : E051201007

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulisan saya yang berjudul:

ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR

DI KOTA MAKASSAR

Merupakan karya tulis saya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip ataupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Juli 2024

Yang membuat pernyataan

A blue official stamp from Universitas Hasanudin Makassar is visible. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS HASANUDDIN', 'Makassar', and 'MEMBERI TANDA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The signature is cursive and appears to read 'St. Nurrahmania salam'. Below the signature, the text 'St. Nurrahmania salam' is printed.

St. Nurrahmania salam

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah *subhānahu wata'ālā* yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis masih diberikan rezeki ilmu, inspirasi, kesehatan dan keselamatan dalam menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “**Analisis Implementasi Program Wajib Belajar di Kota Makassar**” yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa juga penulis menghaturkan salam serta shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shalallaahu 'Alayhi Wasallam* yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran serta pengalaman baru. Di sisi lain Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari hambatan- hambatan dan masih jauh dari kata sempurna. Namun, pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih pertama kali untuk Diri Sendiri karena sudah bertahan dan terus berjuang sampai saat ini.

Penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun material. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Wakil Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk dapat belajar di program studi Ilmu Pemerintahan.
2. Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran dekanat lainnya yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif tingkat fakultas selama mengikuti perkuliahan.
3. Bapak **Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si.** selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran Departemen Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak **Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Rahmatullah, S.IP., M.Si.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai. Suatu kehormatan bisa dibimbing langsung oleh bapak-bapak sekalian.
5. Kepada **Para Tim Penguji** yang telah memberikan saran serta masukan guna menyempurnakan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya, hormat penulis untuk Tim Penguji.
6. Seluruh **Dosen Ilmu Pemerintahan** yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama di bangku perkuliahan. Semoga semua

yang kita lakukan menjadi amal jariyah. Aamiin.

7. Bapak **Mardi** beserta seluruh **Staf Tata Usaha** serta **Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik** yang telah banyak membantu dalam kelancaran pembuatan surat-surat dan berbagai pelayanan administrasi lainnya.
8. Kepada **Dinas Pendidikan Kota Makassar** beserta seluruh **Pegawai Dinas Pendidikan Kota Makassar** yang telah menerima penulis dengan baik dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan penelitian skripsi beserta seluruh Informan Peneliti yang telah bekerja sama dalam memberikan keterangan serta berbagi pengalaman kepada penulis.
9. Bapakku **Dr. H. Salam M.Pd.** dan Ibuku **Dra. Hj. Nurhayati Sawi.** Terima kasih untuk do'a, dukungan, dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak-kakakku, **Awaliyah Nurul Haqqi, Nurhidayah salam,** dan **Nurramdhani salam** atas segala motivasi, semangat dan usaha yang diberikan kepada penulis.
11. Kepada **Muh. Danar Gemilang,** terima kasih telah menemani dan mendampingi penulis.
12. Kepada **Muthmainnah Mansyur, Naila Nursyifa Ruslin, Nur Khofifah Aprilia, Adha Ramadhani, Alya Thamsil, Andi Nur'Azizah Lestari, Ainun Zyahima Munir dan Muthia Khamila Maharani,** sahabat-sababat penulis yang dengan penuh perhatian

menjadi time-keeper dan pusat informasi 24 jam bagi penulis. Terima kasih atas segala bantuan, semangat, dan motivasi kepada penulis.

13. Kepada teman-teman seperjuangan penulis **Pt. Yyhop, Penabur Cinta**, dan **KM7 Askari** terima kasih atas kerjasama, pengalaman, dan seluruh cerita yang telah diukir.

14. Kepada seluruh **Rekan-rekan Perkuliahan Ilmu Pemerintahan 2020** yang tidak dapat dituliskan satu persatu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas dukungan dan do'a yang diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terkhusus kepada para pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 30 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENERIMA SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Implementasi Program	13
2.1.1. Konsep Implementasi.....	13
2.1.2. Konsep Program	17
2.1.3. Konsep Implentasi Program.....	22
2.1.4. Indikator Keberhasilan Implementasi Program	25

2.2. Program Wajib Belajar dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2008	28
2.3. Dinas Pendidikan	30
2.3.1. Pengertian Pendidikan	30
2.3.2. Definisi Dinas Pendidikan	34
2.3.3. Wilayah Kerja dan Ruang Lingkup Dinas Pendidikan.....	35
2.3.4. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan	35
2.4. Kerangka Konsep.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.3. Tipe Penelitian.....	41
3.4. Informan Penelitian	42
3.5. Teknik Pengumpulan Data	43
3.6. Sumber Data	45
3.7. Fokus Penelitian.....	46
3.8. Analisis Data	49
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN.....	51
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
4.1.1. Gambaran Umum Kota Makassar.....	51
4.1.2. Gambaran umum Dinas Pendidikan Kota Makassar	58
4.1.3. Gambaran Umum Program Wajib Belajar.....	65
4.2. Pelaksanaan Program Wajib Belajar di Kota Makassar.....	68

4.2.1. Penyelenggaraan Tanpa Diskriminasi.....	73
4.2.2. Pelaksanaan Bermutu Dan Sesuai Standar Nasional Pendidikan	82
4.2.3. Penyelenggaraan Tanpa Memungut Biaya.....	93
4.2.4. Penyediaan Lahan, Sarana, Dan Prasarana	98
4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengimplementasian Program Wajib Belajar pada Kota Makassar Berdasarkan Teori Edward III	101
4.3.1. Komunikasi.....	102
4.3.2. Sumber Daya	105
4.3.3. Disposisi.....	108
4.3.4. Struktur Birokrasi.....	111
BAB V PENUTUP	115
5.1. Kesimpulan.....	115
5.1. Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Konsep	38
Gambar 4. 1. Peta Wilayah Kecamatan Rappocini	55
Gambar 4. 2. Persentase Anak yang Bersekolah di Kota Makassar 2024	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Jumlah Anak Putus Sekolah di Kota Makassar Tahun 2023....	6
Tabel 4. 1. Daftar Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Makassar Tahun 2023	54
Tabel 4. 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Makassar 2023.....	57
Tabel 4. 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Makassar (Jiwa) 2023	75
Tabel 4. 4. Data Peserta Didik Kota Makassar Dapodikdasmen 2023.....	76
Tabel 4. 5. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Makassar Tahun 2024..	84
Tabel 4. 6. Jumlah Sekolah dalam Satuan Pendidikan di Kota Makassar	100

ABSTRAK

St. Nurrahmania salam, Nomor Induk Mahasiswa E051201007, Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun skripsi dengan judul: “**Analisis Implementasi Program Wajib Belajar di Kota Makassar**”, dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si. dan Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi Program Wajib Belajar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan Teori Edward III.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini yaitu Dinas Pendidikan di Kota Makassar. Sementara jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Wajib Belajar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar yang terdiri dari Penyelenggaraan tanpa diskriminasi, Pelaksanaan Bermutu dan Sesuai Standar Nasional Pendidikan, Penyelenggaraan tanpa memungut biaya, serta Penyediaan lahan, sarana, dan prasarana telah berjalan dengan cukup baik akan tetapi masih perlu untuk ditingkatkan terutama pada kolaborasi antar sektorat pemerintahan dan pembiayaan. Sementara itu, faktor-faktor yang mempengaruhi Pengimplementasian Program Wajib Belajar pada Kota Makassar Berdasarkan Teori Edward III yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Kata Kunci: *Program, Wajib Belajar, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Pemerintah Daerah, dan Anak Usia Sasaran Program Wajib Belajar.*

ABSTRACT

St. Nurrahmania salam, Student Identification Number E051201007, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Compiled a thesis with the title: "**Analysis of the Implementation of the Compulsory Education Program in Makassar City**", under the guidance of Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si. and Mr. Rahmatullah, S.IP., M.Si.

This study aims to examine and analyze the implementation of the Compulsory Education Program in Makassar City, South Sulawesi Province and the factors that influence it based on Edward III Theory.

The type of research used is qualitative research. The location of this research is the Education Office in Makassar City. While the types of data used are primary data and secondary data. The data collection techniques used are observation, interviews, literature study, and documentation. The data analysis technique used is qualitative analysis.

The results showed that the Implementation of the Compulsory Education Program in Makassar City, South Sulawesi Province using Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 of 2008 concerning Compulsory Education which consists of Implementation without discrimination, Quality Implementation and in accordance with National Education Standards, Implementation without charging fees, and Provision of land, facilities and infrastructure has been running quite well but still needs to be improved, especially in collaboration between government sectors and financing. Meanwhile, the factors that influence the implementation of the Compulsory Education Program in Makassar City based on Edward III Theory are Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure.

Keywords: *Program, Compulsory Education, Makassar City Education Office, Local Government, and Target Age Children of Compulsory Education Program.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan dasar yang tidak terpenuhi serta tidak memadai dapat menghambat inovasi dan daya saing bangsa terlebih lagi di era teknologi canggih saat ini. Keterampilan serta pengetahuan penerus bangsa yang tidak mendapatkan pendidikan formal secara penuh sering kali cenderung terbatas. Hal ini berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia yang menjadi fondasi bagi kinerja birokrat dan efisiensi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kekurangan keterampilan dikarenakan tidak mendapatkan pendidikan dasar yang penuh juga dapat menghambat kemampuan individu masyarakat untuk berkontribusi pada pertumbuhan negara dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga dapat mengurangi ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas serta mempengaruhi produktivitas masyarakat dan pemerintah (Ulumudin & Martono, 2017). Pendidikan adalah suatu proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien (Ismail, 2014).

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan negara (Margiyanti & Maulia, 2023). Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sendiri berbunyi, “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”, maka dari itu disimpulkan bahwa pemerintah membiayai pendidikan dasar bagi seluruh warga negara. Selanjutnya pada Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak”, berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa pemerintah akan terus menerus berupaya memaksimalkan perannya guna meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia agar masyarakat juga mendapatkan kualitas pendidikan yang berorientasi pada masa depan (Montalalu, 2015).

Sejalan dengan hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 5 ayat (1) menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pasal 6 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15

tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pasal 11 ayat 2 pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negaranya yang berusia 7 sampai 15 tahun. Amanat tersebut memuat komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sekali lagi menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) serta satuan pendidikan lain yang sederajat (Montolalu, 2015). Upaya dan peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia tersebut dituangkan kedalam satu program Kementrian Pendidikan yaitu program wajib belajar (Margiyanti, Et al. 2023).

Program Wajib Belajar adalah suatu kebijakan dimana warga negara dalam usia sekolah diwajibkan mengikuti pendidikan sekolah sampai jenjang tertentu dan pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya agar warga negara peserta wajib belajar dapat mengikuti pendidikan sekolah. Wajib Belajar sendiri jika melihat ke dalam Sistem Pendidikan Nasional diartikan sebagai

pendidikan dasar yang gratis (Montolalu, 2015). Maka dari itu, lahirlah Peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang program wajib belajar 9 tahun yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Lalu kemudian pada tahun 2013, pemerintah pusat memperpanjang program wajib belajar 12 tahun atau sering disebut dengan program pendidikan menengah universal sebagai lanjutan dari program wajib belajar 9 tahun. Dimana Program Wajib Belajar 12 Tahun menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 80 Tahun 2013 tentang Program Menengah Universal (PMU) sebagai payung hukumnya. Adanya program lanjutan ini dimaksudkan untuk menjaga keberhasilan dan kesinambungan dari program sebelumnya sekaligus untuk menyiapkan generasi emas di Indonesia tahun 2045 (Margiyanti, Et al. 2023). Namun dengan adanya Otonomi Daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menentukan sampai jenjang mana pelaksanaan program pendidikan Wajib Belajar di daerah akan dilaksanakan atau dijalankan (Montolalu, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, Kota Makassar merencanakan Wajib Belajar 9 tahun untuk seluruh masyarakat usia sekolah di Kota Makassar, yaitu sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama, sesuai dengan yang terkandung dalam Peraturan Walikota

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan nomor 1 tahun 2019 tentang “Penyelenggaraan Pendidikan”. Pasal 1 ayat 33 menyatakan bahwa Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah daerah (dalam hal ini ialah pemerintah Kota Makassar). Kemudian pada pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa peserta didik dalam usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar hingga tamat dan memperoleh ijazah. (Montolalu, 2015).

Hal tersebut sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 2001, pengelolaan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Indonesia yang sebelumnya berada dibawah Kementerian Pendidikan Nasional, kini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota, sedangkan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) berada pada kewenangan pemerintah Provinsi. Kemudian Kementerian Pendidikan Nasional hanya berperan sebagai regulator dalam bidang standar nasional pendidikan. Maka dari itu Secara struktural, Sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri merupakan unit pelaksana teknis dinas pendidikan kabupaten/kota (Ismail, 2014).

Dinas Pendidikan Kota Makassar menjadi salah satu penanggung jawab pengelola program wajib belajar pada Kota Makassar, yang pada pengimplementasiannya juga telah menyalurkan pendidikan gratis tersebut kepada semua sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) Kota Makassar. Namun, sayangnya meskipun memang pemerintah telah memberikan pendidikan gratis yang seharusnya dapat dijadikan sebagai penunjang utama dalam menempuh pendidikan dasar lebih mudah, pada fakta yang ditemukan peneliti di lapangan masih saja terdapat anak-anak peserta didik yang tidak mengikuti maupun melanjutkan pendidikan dasarnya hingga penuh (Ismail, 2014). Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1. Jumlah Anak Putus Sekolah di Kota Makassar Tahun 2023

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah Anak Putus Sekolah
1.	Sekolah Dasar (SD)	2.240 orang
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1.055 orang
JUMLAH		3.295 orang

Sumber: data dari celebesmedia.id 2023

Berdasarkan data dari table di atas, Jumlah anak putus sekolah (APS) di Kota Makassar sendiri tercatat untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) di tahun 2023 sebanyak 2.240 orang, sedangkan anak putus sekolah (APS) untuk Sekolah Menengah

Pertama (SMP) sebanyak 1.055 orang, Jika dijumlahkan sebanyak 3.295 orang. Data di atas menunjukkan angka yang sangat tinggi sehingga cukup mengkhawatirkan Kota Makassar kedepannya. Penyebab dari seorang anak putus sekolah tersebut pun dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, keluarga, perceraian, maupun anak yang terlantar.

Sejalan dengan hal itu juga, hasil observasi bersama beberapa anak pada Jalan Bangkit Raya Makassar, Kecamatan Rappocini yang penulis temukan pada saat jam PBM (Proses Belajar Mengajar) sendiri menyatakan bahwa ada dari mereka yang memang tidak lagi bersekolah atau putus sekolah dan juga ada anak lainnya yang hanya tidak mengikuti proses belajar mengajar (PBM) saat itu atau bolos sekolah. Beberapa dari anak tersebut menyatakan bahwa mereka sendiri yang memutuskan untuk tidak melanjutkan bersekolah lagi, meskipun memang pihak dari sekolah mereka telah mengajak kembali bersekolah dengan memberikan beberapa tawaran seperti bantuan. Namun, mengesampingkan alasan dan tawaran tersebut, hal ini seharusnya tetap saja tidak boleh luput dari tugas dan peran pihak pengelola wajib belajar yaitu salah satunya Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam pengimplementasian program ini. Sejalan dengan itu pula dikatakan bahwa salah satu fungsi yang diselenggarakan oleh

Dinas pendidikan Kota Makassar adalah melakukan Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang pendidikan. Hal tersebut tertera pada Peraturan Walikota Makassar Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan. Pasal 4 ayat (2) e.

Hasil observasi penulis dilapangan tadi dimana anak-anak tersebut berkeliaran saat proses belajar mengajar (PBM) berlangsung menjadi fakta yang tidak sesuai dengan tugas yang disebutkan dalam peraturan tersebut serta sebagai salah satu fakta adanya kendala dalam implementasi sebuah program, yang dimana jika dibiarkan terus menerus akan mengancam menghambat kemajuan dan daya saing bangsa Indonesia serta tidak sesuai dengan pemenuhan mutu pendidikan dan standar nasional pendidikan pada anak yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 Tentang program wajib belajar itu sendiri.

Bahkan menurut penulis jika dilihat berdasarkan alasan pribadi anak yang tidak lagi bersekolah, ternyata salah satu dari mereka telah kehilangan semangat belajar dan hal tersebut dinilai penulis terdapat hal yang salah dalam pengimplementasian sebuah program wajib belajar. Meskipun memang melihat Dinas

Pendidikan kota Makassar telah melakukan berbagai upaya dan pelaksanaan tugasnya. Sebagai pihak fasilitator memang Dinas Pendidikan Kota Makassar juga tidak jarang memberikan dana bantuan lain misalnya saja pada awal tahun kemarin Dinas Pendidikan memberikan beasiswa kepada 3000 pelajar SD-SMP berupa uang tunai dan sebagainya, sebagai salah satu tindakan untuk menunjang keberhasilan implementasi program wajib belajar pada Kota Makassar.

Namun hasil observasi penulis yang ditemukan juga tidak boleh terabaikan begitu saja, hal tersebut juga cukup menunjukkan bahwa pengimplementasian program wajib belajar ini masih harus diperhatikan penuh agar dapat dikategorikan sebagai program pemerintah Kota Makassar yang berhasil. Menurut George C. Edwards III sebenarnya terdapat syarat agar implementasi program dapat dikatakan berhasil yaitu ada empat variabel yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) dalam Hadel & Samaloisa (2023: 3).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, usulan penelitian ini hadir dikarenakan memang mengundang banyak pertanyaan peneliti baik mengenai apakah yang menjadi pengaruh hadirnya kendala dalam pengimplementasian program

wajib belajar sehingga masih terdapat anak yang belum mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan Pendidikan dasar yang bermutu dan memadai. Sebelumnya, penulis menilai bahwa program wajib belajar sangat bagus untuk generasi muda dan pemerintahan kedepannya maka dari itu akan sangat disayangkan jika tidak diimplementasikan dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut juga serta agar supaya realitas yang ditemukan penulis dilapangan tadi dapat diantisipasi dengan mudah dan dijadikan sebagai bahan acuan atau studi guna memaksimalkan pencapaian tujuan dalam program wajib belajar ini demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, penulis tertarik menyusun penelitian yang berjudul: **“Analisis Implementasi Program Wajib Belajar di Kota Makassar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab dari usulan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Wajib Belajar di Kota Makassar?
2. Faktor-Faktor Apakah yang Mempengaruhi Implementasi Program Wajib Belajar di Kota Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Program Wajib Belajar di Kota Makassar.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apakah yang Mempengaruhi Implementasian Program Wajib Belajar di Kota Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam usulan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil usulan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai analisis implementasi program wajib belajar meningkatkan

kualitas pelayanan publik utamanya di lingkup Pendidikan kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat tentang bagaimana keberhasilan implementasi sebuah program, serta upaya yang dapat dilakukan pemerintah terkhususnya di bidang pendidikan.

3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, referensi, dan sumber bacaan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan penjabaran mengenai konsep dan teori-teori yang digunakan guna memperjelas dan menganalisis masalah penelitian secara lebih mendalam. Sehingga dapat mempermudah memahami realitas yang ada. Konsep dan teori-teori tersebut digunakan sebagai analisis terhadap masalah yang terjadi bersumber dari buku atau referensi lainnya.

Dalam membahas dan mengkaji masalah pada penelitian ini, penulis membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai instrumen analisis terhadap permasalahan yang diangkat.

2.1. Implementasi Program

2.1.1. Konsep Implementasi

Menurut Pressman & Wildavsky dalam Subianto (2020: 18), mengemukakan implementasi merupakan interaksi antara penyusun tujuan dengan sarana tindakan dalam mewujudkan tujuan tersebut, kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Kemudian Selanjutnya Van Meter dan Van Horn dalam Subianto (2020:18) memberikan pengertian implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik oleh individu/pejabat atau

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut (Nakamura & Smallwood, 1980), hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan yakni keberhasilan dalam mengevaluasi masalah serta menterjemahkan ke dalam keputusan- keputusan yang bersifat spesifik.

Jika melihat implementasi berdasarkan arti katanya sendiri maka ia berasal dari dalam kamus Bahasa Inggris yang ditulis oleh Webster yaitu *to implement*. Dalam kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Pratama, 2023).

Proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu juga merupakan pengertian lain dari implementasi berdasarkan pernyataan dari Grindle (1980: 7).

Jika diartikan sebagai suatu studi ia merupakan kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan Pengertian implentasi kebijakan menurut Mufizz yang dikutip oleh kahya dan Zenju (1996:45) dalam bukunya “Pengantar Ilmu Administrasi Negara (Suatu Pokok Bahasan)” sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan ialah aktivitas- aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Kesulitan yang timbul pada tahap ini adalah sukarnya menentukan hasil kebijakan, karena adanya dampak yang tidak terantisipasi sebelumnya.” Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implelementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu hal (Mursalim, 2017).

Kemudian menurut Hingis (dalam Pasolong, 2007: 57) ia mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumberdaya manusia menggunakan sumberdaya lain untuk mencapai sasaran strategi. Namun pengertian implementasi bisa juga berbeda tergantung dari disiplin ilmunya.

J.L. Pressman dan Aaron B. Wildavsky (1984) bahwa implementasi adalah suatu proses interaksi antara seperangkat tujuan dan tindakan, sehingga menjadi jaringan yang tidak transparan (Jones, 1991: 249).

Menurut Purwanto & Sulistyastuti dalam Shofiyah (2021: 12-13) “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh

para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier menjelaskan makna implementasi, “Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, memang keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Ripley dan Franklin (dalam Winarno) menyatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017: 166) implementasi adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (*kesulitan-kesulitan*)

dan kemungkinan-kemungkinan dimana implementasi tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Anderson dalam Agustino (2017: 17) mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut Agustino sendiri, “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”. Berisi landasan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bagian ini disarankan memuat banyak pendapat ahli dan berbagai referensi untuk memperkuat penelitian ini.

2.1.2. Konsep Program

Dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

masyarakat. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut Menurut Hasibuan (2006: 72) juga mengungkapkan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Program juga diartikan sebagai segala sesuatu yang dicoba lakukan dengan harapan mendatangkan hasil atau pengaruh.

Pengertian program seperti yang dikutip oleh Owen dari Smith (1989:26) mengatakan bahwa: *defines a program as: a set of planned activities directed toward bringing about specified change (s) in an identified and identifiable audience. This Suggests that a program has two essential components: a documented plan; and action consistent with the documentation contained in the plan.* Dapat diartikan bahwa program adalah seperangkat kegiatan rencana yang diarahkan untuk membawa perubahan yang ditentukan dan diidentifikasi melalui audiens yang teridentifikasi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa program memiliki dua komponen penting, yaitu rencana yang terdokumentasikan, dan tindakan yang konsisten dengan dokumentasi yang terkandung dalam rencana (Munthe, 2015).

Program di dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang

akan dijalankan. Jones dalam Rohman (2009:101-102) menyebutkan bahwa program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya berwenang untuk mencapai tujuan.

Program merupakan bagian yang menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Manila, 2006: 43).

Selanjutnya Keban (2004: 35), menyebutkan: Apakah program efektif atau tidak, maka stándar penilaian yang dapat dipakai adalah organisasi, interpretasi, penerapan. Ketiga standar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Organisasi, dimana sebagai organisasi pelaksanaan program. Selanjutnya organisasi tersebut harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Stuktur

organisasi yang kompleks, struktur ditetapkan sejak semula dengan desain dari berbagai komponen atau subsistem yang ada tersebut. Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas aparat pelaksana program yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan negara. Agar tugas-tugas pelaksana program dapat dilaksanakan secara efektif maka setiap aparatur dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Interpretasi, dimana agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat tiga jenis:

1) Sesuai Dengan Peraturan, berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten.

2) Sesuai Dengan Petunjuk Pelaksana, berarti pelaksanaan kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat

administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksanaan program.

3) Sesuai Petunjuk Teknis, berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistis.

c. Penerapan peraturan/kebijakan disini berupa petunjuk pelaksana dan teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan yang disiplin.

1. Prosedur kerja yang jelas Prosedur kerja yang sudah ada harus memiliki prosedur kerja agar dalam paelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya.

2. Program kerja Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat irealisasikan dengan efektif

3. Jadwal kegiatan Program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya

tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya.

2.1.3. Konsep Implementasi Program

Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus dipenuhi dalam proses implementasi program yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program, sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat maka dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan. Berhasil atau tidaknya suatu program di implementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif). Unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga. Pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi (Riggs, 2005:54).

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika membicarakan mengenai penerapan program, baik yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya

mencapai tujuan dari program itu sendiri (Jones dalam Rohman,2009:101-102).

Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan sesuai dengan yang diinginkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh Udoji dalam Yulianti (2020: 12) yang mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang ada hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan.

Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga- lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan Wahab dalam Yulianti (2020: 14).

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya),

Selanjutnya menurut Lister (Taufik dan Isril, 2013:136), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”.

Carl I. Friedrich dalam Mandolang (2019: 4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Riant Nugroho 2014:126). Artinya sebuah kebijakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok tertentu dalam pelaksanaannya ada hambatan namun harus tetap mencari peluang untuk menjalankannya. Kebijakan yang harus sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat agar mudah dalam proses implementasinya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan. Gunakan mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan

yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Ratmiko, 2005:4). Untuk mengoperasionalkan implementasi program agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya.

2.1.4. Indikator Keberhasilan Implementasi Program

Program diimplementasikan karena memiliki tujuan dan manfaat yang telah ditentukan agar menguntungkan sebuah organisasi dalam hal ini yaitu pemerintah. Program kerja yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Maka dari itu, salah satu tahapan terpenting dalam sebuah program adalah memiliki indikator keberhasilan. Sebelumnya implementasi juga perlu diperhatikan karena merupakan tahapan penting dalam struktur kebijakan ataupun program, melalui prosedur ini proses program pemerintah secara keseluruhan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.

Terdapat banyak indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan keberhasilan dalam sebuah pengimplementasian program.

Jika dilihat Menurut George C. Edward III Model implementasi kebijakan yang bersifat *top-down* dikenal dengan "*direct and indirect impact on implementation*" menjelaskan bahwa terdapat empat variable yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu:

1. Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi. Edward III dalam Agustino mengemukakan 3 variabel tersebut yaitu :

- a. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b. Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan.

c. Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Sumber Daya

Edward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan. Kemudian Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan sejauhmana sumberdaya implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi merupakan kecenderungan-kecenderungan, dimana jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana

bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

4. Birokrasi

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

2.2. Program Wajib Belajar dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2008

Peraturan pemerintah ini berasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjamin hak atas “Pendidikan Dasar” bagi warga negara Indonesia yang berusia 6-15 tahun. Salah satu upaya untuk meningkatkan taraf Pendidikan penduduk Indonesia adalah melalui meningkatkan secara nyata yang dapat menyelesaikan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Program ini menargetkan semua warga Indonesia memiliki pendidikan minimal setara sekolah menengah pertama dengan mutu yang baik. Sehingga diharapkan seluruh

warga negara Indonesia dapat mengembangkan dirinya secara lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai potensi yang dimiliki, sekaligus berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk menegaskan pentingnya kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa program wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan Negara yang terdapat dalam alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia, R. 2002). Dimana yaitu, "Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang mencerdaskan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Sejak mulai diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2000, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pemerintahan di daerah, termasuk pengelolaan pendidikan (PP No. 25 tahun 2000). Dengan

kebijakan otonomi daerah ini terbuka, termasuk Wajib Belajar 9 tahun. Otonomi pendidikan merupakan salah satu kesempatan yang sangat baik bagi daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah masing-masing merupakan tolak ukur kualitas Sumber Daya Manusia. Otonomi pendidikan tidak hanya mengenai penyerahan kewenangan kepada satuan pendidikan untuk mengatur dan mengelola program dan kegiatan pendidikan secara mandiri dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, namun menjadikan pendidikan efektif dalam pengembangan daerah setempat untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (Armansyah, Y. 2016).

2.3. Dinas Pendidikan

2.3.1. Pengertian Pendidikan

Menurut Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara. Terdapat tiga unsur-unsur dalam pendidikan (Notoatmodjo, 2003) diantaranya yaitu:

1. Input yaitu sasaran pendidikan dan pendidik (pelaku pendidik).
2. Proses yaitu upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain.
3. Output yaitu tentang apa yang diharapkan atau perilaku.

Menurut Djumali dkk (2014: 1), “pendidikan adalah untuk mempersiapkan manusia dalam memecahkan problem kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan datang”.

Sejalan dengan hal tersebut Menurut Rajab dalam Sinulingga (2016: 215), pendidikanlah merupakan satu-satunya cara yang tepat untuk menggembleng para generasi penerus supaya siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang dan mampu menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi. Baik itu melalui lembaga pendidikan formal ataupun non formal. Bagi Durkheim dalam Sinulingga (2016: 238), pendidikan menciptakan makhluk baru (*Elle cree dans l'homme un etre nouveau*).

Menurut Richey dalam Anwar (2015: 123), Istilah Pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas mengenai pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama memperkenalkan kepada warga mengenai tanggung jawab bersama di dalam masyarakat.

Sedangkan Ahmad Tafsir dalam Yusuf (2021: 2), memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh seseorang (pendidik) terhadap seseorang (anak didik) agar tercapai perkembangan maksimal yang positif. Usaha itu banyak macamnya. Satu diantaranya adalah dengan cara mengajarnya, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Selain itu, ditempuh juga usaha lain, yakni memberikan contoh (teladan) agar ditiru, memberikan pujian dan hadiah, mendidik dengan cara membiasakan, dan lain-lain yang tidak terbatas jumlahnya.

Begitupula, Ki Hajar Dewantara dalam Isnaini (2015: 2), mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Pendidikan tidak hanya bersifat pelaku pembangunan tetapi wring meremerupakan perjuangan pula. Pendidikan berard memelihara hidup tumbuh kearah kemajuan, tidak boleh melanjutkan keadaan kemann menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan,

berasas peradaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan (Ki Hajar Dewantara, 1962:166).

Menurut Trahati (2015: 11), pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan manusia secara sadar dan terprogram guna membangun personalitas yang baik dan mengembangkan kemampuan atau bakat yang ada pada diri individu manusia agar mencapai tujuan atau target tertentu dalam menjalani hidup. Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha menyiapkan dan membekali generasi muda ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan: dalam memecahkan masalah yang prosesnya berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat, baik jasmani maupun rohani.

Sejalan dengan definisi para ahli diatas juga, UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional hadir karena diharapkan dapat berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

2.3.2. Definisi Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan sebuah instansi pemerintahan yang tentu saja memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di daerah. Pendidikan memang adalah salah satu layanan dasar yang perlu ditangani secara profesional oleh pemerintah. Berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas lain dari Bupati/Walikota.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan disebutkan bahwa “Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah”. Kemudian pada ayat lainnya dikatakan bahwa “Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.”. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan yang dilandaskan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.3.3. Wilayah Kerja dan Ruang Lingkup Dinas Pendidikan

Salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di Indonesia adalah dinas pendidikan. Maka dari itu, wilayah kerja dan ruang lingkup Dinas Pendidikan tentu saja berada di ranah Pendidikan. Dinas pendidikan di Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah kerja. Mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Tentunya masing-masing dinas mempunyai misi dan wilayah kerja serta tugas masing-masing. Secara umum dinas pendidikan memiliki tugas sebagai pelaksana urusan pemerintah baik pusat, daerah, maupun didalam bidang pendidikan. Mengatur pelaksanaan urusan pendidikan sesuai wilayah kerja agar berjalan lancar dan sesuai program dari pusat menjadi fokus utama tiap-tiap dinas

2.3.4. Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

Tugas Pokok:

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pendidikan, meliputi pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan

menengah, pendidikan non formal dan informal serta sarana dan prasarana.

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta sarana dan prasarana.
2. Penyusunan rencana dan program di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta sarana dan prasarana.
3. Pelaksanaan pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta sarana dan prasarana.
4. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pra sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal serta sarana dan prasarana.
5. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
7. Pembinaan unit pelaksana teknis


Kemudian terdapat beberapa fungsi dari dinas pendidikan diantaranya yaitu:

1. Sebagai perumus kebijakan teknik di bidang pendidikan. Jadi semua yang berhubungan dengan kebijakan teknik pendidikan akan diselenggarakan oleh dinas pendidikan.
2. Sebagai penyelenggara umum di bidang pendidikan. Selain itu, dinas pendidikan juga berfungsi dalam mengatur penempatan guru yang bertugas, mulai dari pengangkatan kepala sekolah maupun untuk pengangkatan pegawai negeri sipil.
3. Sebagai Pembina, pelaksana, dan pengembangan tugas di bidang pendidikan.

2.4. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin peneliti ulas. Menurut Sugiono (2014), Kerangka konsep bertujuan untuk menghubungkan atau menjelaskan topik yang akan dibahas. Kerangka konsep dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sebuah program pemerintah yaitu program wajib belajar di lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Kerangka Pikir Penelitian:



Gambar 2. 1. Kerangka Konsep